

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH  
PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT DAN MENJUAL DAGING  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi pemeriksaan, pemakaian rumah pemotongan hewan, menimbang, mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1989 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Vertebrata ;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1980 Nomor 150/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1980 Seri B tanggal 14 Juli 1980 Nomor 27B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 2 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Potongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1986 Nomor 144/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1986 Seri B tanggal 20 Mei 1986 Nomor 4/B ;
- b. Nomor 14 tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Potongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1990 Nomor 78/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 seri B tanggal 21 Maret 1990 Nomor 1/B ; diubah lagi sebagai berikut :
  - A. Semua istilah "Rumah Potong Hewan" diubah dan harus dibaca "Rumah Potongan Hewan " ;
  - B. BAB I dan Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah , adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Rumah Potongan Hewan ( RPH ), adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan, untuk konsumsi masyarakat luas ;
- f. Hewan, adalah semua binatang yang hidup di-darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
- g. Hewan potong , adalah sapi, kerbau, kuda, kambing domba dan babi ;

- h. Karkas, adalah bagian dari tubuh hewan setelah pemotongan, pengulitan (kecuali babi), pengeluaran organ - organ dalam pemisahan kepala dan ekor (kecuali babi) serta pemisahan kaki dari tarsus atau karpus (kecuali babi) ;
- i. Daging, adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dimatikan dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan ;
- j. Pemotongan darurat, adalah pemotongan dalam keadaan terpaksa dilakukan oleh karena sesuatu hal yang membahayakan jiwa hewan itu sendiri, manusia dan lingkungan atau karena kecelakaan, hewan menqamuk atau buas ;
- k. Usaha Pemotongan Hewan , adalah usaha atau kegiatan memotong hewan, mengolah dan menjual daging ;
- l. Tempat Usaha Pemotongan Hewan, adalah tempat dimana usaha pemotongan hewan melakukan pekerjaannya ;
- m. Retribusi Daerah , adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan , usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah ;
- n. Petugas berwenang, adalah dokter hewan yang berwenang di Kotamadya Daerah Tingkat II Mero kerto atau petugas lain dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud ;
- o. Juru pemeriksa daging, adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung-jawab dokter hewan dimaksud, yang bertugas melakukan pemeriksaan atau penqujian ante mortem dan post mortem di dalam/di luar Rumah Pemotongan Hewan ;
- p. Menimbang daging, adalah pemakaian timbangan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menimbang daging ;
- q. Mengangkut daging, adalah membawa daging yang sudah dipotong dari tempat pemotongan ketempat yang dituju ;
- r. Menyimpan daging, adalah menempatkan daging pada suatu tempat tertentu, sebelum dilaksanakan penjualan ;
- s. Menjual daging, adalah menempatkan dan menyediakan daging oleh penjual kepada pembeli .

C. BAB II Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

## BAB II

### KETENTUAN PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 2

- (1) Hewan yang akan dipotong didalam/diluar Rumah Pemotongan Hewan terlebih dahulu harus diperiksa kesehatannya oleh petugas berwenang ;
- (2) Hewan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilarang dipotong ;
- (3) Hewan besar bertanduk betina yang akan dipotong terlebih dahulu harus diperiksa secara khusus oleh petugas berwenang ;
- (4) Hewan besar bertanduk betina yang dinyatakan tidak produktif ditandai Cap "S" dan boleh dipotong dengan diberi surat keterangan hasil pemeriksaan ;
- (5) Hewan besar bertanduk betina yang dinyatakan masih produktif tidak boleh/ditolak dipotong dengan diberi surat keterangan penolakan ;
- (6) Pemeriksaan hewan dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dikenakan retribusi ;
- (7) Daging yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh juru pemeriksa daging, harus dimusnahkan ;
- (8) Daging yang berasal dari luar Daerah harus diperiksa ulang kesehatannya.

D. BAB VI Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

## BAB VI

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :
  1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Pemotongan Hewan , untuk setiap ekor dipungut :
    - a. Sapi , kerbau dan kuda , sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
    - b. Babi, sebesar Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) ;
    - c. Domba dan kambing, sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) ;
  2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, untuk setiap ekor dipungut :

- a. Sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - b. Babi, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - c. Domba dan kambing, sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
- (2) Biaya pemeriksaan hewan besar bertanduk betina yang boleh dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, untuk setiap ekor dikenakan retribusi, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- (3) Biaya pemakaian Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk setiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
  - b. Babi, sebesar Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) ;
  - c. Domba dan kambing, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
- (4) Biaya pemakaian kandang peristirahatan di Rumah Pemotongan Hewan dikenakan retribusi untuk setiap ekor sebagai berikut :
- a. Sapi, kerbau, kuda dan babi, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  - b. Domba dan kambing, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).
- (5) Biaya pemakaian alat timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau, kuda dan babi, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  - b. Untuk menimbang kulit seekor sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  - c. Untuk menimbang daging dan kulit seekor kambing dan domba, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
- (6) Pemeriksaan ulang kesehatan daging yang berasal dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Daqing segar, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per kiloqram ;
- b. Daqing beku, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) per kiloqram ;
- c. Biaya minimal dari a dan b adalah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

E. BAB VII dan Pasal 9, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### BAB VII

##### KETENTUAN PIDANA

###### Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

F. Setelah Pasal 9 ditambah BAB VII A dan Pasal 9 A dan harus dibaca sebagai berikut :

#### BAB VII A

##### KETENTUAN PENYIDIKAN

###### Pasal 9 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang penangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, terdangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : M o j o k e r t o  
pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Nomor 194/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan  
Cap. ttd.

Drs. SOENARJO

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 April 1995 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N  
Pembina  
NIP. 010 040 241



## P E N J E L A S A N

### A T A S

#### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1994

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH  
PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJADI DAGING  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Tarif pengenaan retribusi, Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Menimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1989, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Sub B huruf a : 1. yang dimaksud dengan Pemeriksaan ante mortem, adalah pemeriksaan dan atau pengujian hewan sebelum dipotong ;

2. yang dimaksud dengan pemeriksaan post mortem, adalah pemeriksaan dan atau pengujian daging dari hewan setelah dipotong.

Sub C Pasal 2 ayat (1) : yang dimaksud dengan Cap " S " adalah diberikan tanda pada kulit / bagian hewan yang tidak dimanfaatkan.

Pasal II : Cukup jelas.